

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peran penting dalam menggerakkan suatu tatanan kehidupan. Indonesia sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dijadikan sebagai sarana dalam mencapai tujuan-tujuan negaranya karena suatu negara dapat disebut sudah mewujudkan ketertiban hukum ketika mampu merealisasikan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam hal ini untuk memperoleh kesejahteraan dan ketertiban dalam hubungan antara manusia, menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, maka dengan ini hukum hadir untuk memperoleh kesejahteraan dan ketertiban dalam hubungan antara manusia. Kesejahteraan dan ketertiban dapat diartikan dengan tidak adanya permasalahan terhadap kesejahteraan dan tidak ada yang melanggar suatu ketertiban namun hanya ada suatu kenyamanan, ketentraman dan keamanan.

Pengaturan konsep negara yaitu mengatur segala perbuatan atau tingkah laku dalam kehidupan masyarakat hukum berdasarkan Undang-Undang, karena hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama sesuai dengan Pancasila dan Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Setiap warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak warga negara sering tidak melaksanakan kewajiban baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga hal tersebut merugikan orang lain, warga negara dikatakan melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum (Marpaung, 2009:22).

Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga sebagai sarana pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik (Windari, 2017:94). Namun dalam kehidupan masyarakat sering terjadi suatu hal yang menjadi penyebab dan pengaruh terhadap keamanan dan ketertiban.

Kejahatan terhadap kesusilaan tidak pernah habis untuk dibicarakan karena kejahatan akan tetap ada selama manusia hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Namun hal tersebut dapat di cegah dengan cara mencegah perluasan suatu tindak kejahatan. Maka dalam hal ini sangat tidak mungkin jika manusia tidak melakukan suatu kesalahan baik secara sengaja maupun tidak

sengaja yang dapat merugikan orang lain dan melanggar hukum, yang dimaksud dengan kesalahan ini berupa suatu tindak pidana.

Peraturan yang mengatur tentang larangan untuk melakukan suatu tindak pidana dalam kejahatan terhadap kesusilaan di atur dalam KUHP terdapat dalam Bab XIV Buku II tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam KUHP tindak pidana kesusilaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 285-288 KUHP dan tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Selain diatur dalam KUHP tindak pidana persetubuhan juga diatur didalam peraturan hukum pidana diluar KUHP, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur secara khusus tentang kejahatan terhadap kesusilaan seperti tindak pidana persetubuhan, namun hal tersebut diatur dalam satu Pasal yaitu pada Pasal 76D jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dimaknai bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut untuk mengatur ketentuan-ketentuan pidana kejahatan terhadap kesusilaan.

Pengaturan tentang tindak pidana persetubuhan dalam peraturan hukum di Indonesia selama ini yang digunakan untuk mengadili pelaku tindak pidana persetubuhan adalah ketentuan dalam Pasal 285 KUHP yakni dengan ancaman 12

tahun penjara. Dalam Pasal tersebut terdapat ancaman hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun selama ini masih sering terjadi tindak pidana persetubuhan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Jika yang menjadi Anak Korban dari tindak pidana persetubuhan adalah seorang anak maka dalam hal ini diberlakukannya Pasal 76D jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan persetubuhan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut pandangan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta komentar-komentarnya, persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, dalam hal ini anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Soesusilo, 1976:181). Meskipun dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang larangan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, namun dalam kehidupan masyarakat kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi. Hal ini mencerminkan

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dalam memberikan perlindungan pada anak. Kasus persetubuhan terhadap anak menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.

Walaupun setiap perbuatan tindak pidana sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun tingkat kejahatan semakin meningkat khususnya kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan yang menimbulkan rasa trauma bahkan rasa malu setelah menjadi Anak Korban tindak pidana persetubuhan maka dapat diklasifikasikan dalam kejahatan tindak pidana. Kejahatan tersebut merupakan akibat dari adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat selain banyaknya situs-situs pornografi yang memperlihatkan adegan-adegan untuk mendapatkan fantasi dalam berhubungan seksual, sehingga dalam hal ini yang menjadi faktor tindak pidana persetubuhan. Selain itu merupakan tugas pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang menjadi penyebab adanya tindak kejahatan seperti pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan terhadap wanita tak berdaya, dan persetubuhan yang dilakukan dengan 3 orang secara langsung bahkan melibatkan seorang anak untuk mendapatka fantasi.

Pada umumnya persetubuhan di lakukan dengan dua orang yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, namun pada kasus tindak pidana persetubuhan kali ini merupakan fenomena yang jarang terjadi terjadi di lingkungan masyarakat yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan formasi 2 orang wanita dan seorang laki-laki, persetubuhan ini dikenal dengan istilah *threesome*. Menurut pakar seksologi Bali, Dr. Oka Negara *Threesome* merupakan

bentuk variasi seksual untuk mencoba hal baru atau mengatasi kejenuhan seksual pada pasangan dengan melibatkan tiga orang secara langsung. Jadi dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya *Threesome* adalah aktifitas seksual yang dilakukan oleh tiga orang bersama-sama.

Dalam kasus persetubuhan delik yang digunakan adalah delik materil, dimana dalam hal ini menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melakukan persetubuhan. Perumusannya menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, dengan kata lain hanya disebut rumusnya dari akibat perbuatannya (Marpaung, 2009:8). Delik persetubuhan merupakan delik yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materil.

Merujuk pada kasus persetubuhan terhadap anak yang ada di Kabupaten Buleleng yaitu di Kota Singaraja, dimana dalam hal ini Kota Singaraja dikenal dengan nama Kota Pendidikan. Meskipun Kota Singaraja dikenal dengan nama Kota Pendidikan akan tetapi tingkat kejahatan atau tindak kriminal cukup tinggi di Kota ini. Adapun salah satu kasus kejahatan yaitu kasus kejahatan terhadap kesusilaan khususnya kasus tindak pidana persetubuhan (*Threesome*) yang dilakukan oleh pendidik dengan formasi 2 orang wanita dan seorang laki-laki dan salah satu wanita tersebut adalah seorang siswi di SMA (Sekolah Menengah Atas) yang masih berusia 16 tahun. Kasus tindak pidana persetubuhan ini sudah dicatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Berdasarkan kasus tindak pidana persetubuhan yang telah dilakukan oleh seorang pendidik di wilayah Kabupaten Buleleng dengan melibatkan anak yang

masih berusia 16 tahun, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat hak anak yang dilanggar di satuan pendidikan. Pengaturan terkait hak anak di satuan pendidikan diatur dalam Pasal 9 ayat (1a) yang menentukan bahwa “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta dan/atau pihak lain”. Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang hak anak di satuan pendidikan, namun diatur pula kewajiban dilingkungan satuan pendidikan, dalam hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (1) menentukan bahwa “Anak di dalam satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta dan/atau pihak lain. Namun pada kenyataannya masih terjadi kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak.

Persetubuhan yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak dengan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, hal ini akan menimbulkan rasa trauma bahkan rasa malu dari diri seorang anak. Apalagi saat melakukan persetubuhan dilakukan dengan sengaja adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka sudah jelas bahwa si pelaku sudah merencanakan untuk melakukan dan mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Sehingga dalam hal ini terdapat kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan pelaku dilakukan untuk menimbulkan suatu akibat yaitu terjadinya orgasme pada si

pelaku. Pengertian orgasme menurut KBBI yaitu puncak kenikmatan seksual, khususnya dialami pada akhir senggama.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa atas nama Ni Made Sri Novi Darmaningsih lantaran kekasih terdakwa sebelumnya memperlihatkan video porno yang berisi adegan seseorang yang melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan bersama 3 orang secara langsung. Setelah menonton video porno kekasih terdakwa mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti di video yang telah diperlihatkannya. Sehingga ini menjadi awal terjadinya peristiwa persetubuhan yang melibatkan anak yang masih berumur 16 tahun atas nama Made Titin Novia Utami Putri terjadi pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WITA di kos-kosan yang bertempat di Jalan Sahadewa, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng menjadi bukti terjadinya tindak persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa bersama kekasihnya karena ingin mendapatkan fantasi dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 042/084/XI/RSUD/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat oleh Dr. Made Rai Raditya Nugraha, M.Biomed, Sp.OG atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan seseorang atas nama Made Titin Novia Utami Putri dengan hasil pemeriksaan anak perempuan berusia 16 (enam belas) tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul melewati liang senggama. Selajutnya ditemukan ada memar pada kedua payudara yang menurut pola dan gambarnya dapat diakibatkan oleh cupang. Tidak ditemukannya sperma

pada liang senggama dapat disebabkan karena telah berlalunya waktu kejadian dengan pemeriksaan.

Terdakwa dalam kesaksiannya yang tercantum dalam putusan perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr, menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang Pendidik dimana dalam hal ini jika berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan, pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun Majelis Hakim berpendapat lain saat menjatuhkan sanksi hukuman terhadap si pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 23/Pid.Sus/PN.Sgr dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/PN.Sgr).

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti dalam latar belakang memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan dalam penelitian diantaranya yaitu :

1. Di Negara Indonesia terdapat larangan melakukan tindak pidana persetubuhan, hal tersebut diatur dalam KUHP dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun di lingkungan masyarakat masih terjadi kasus tindak pidana persetubuhan khususnya terhadap anak.
2. Adanya faktor penyebab persetubuhan yang dilakukan dengan formasi dua wanita dan seorang laki-laki yang melibatkan seorang anak.

3. Adanya dampak negatif terhadap anak Anak Korban tindak pidana persetujuan akibat si pelaku tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak.
4. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara persetujuan ini sehingga yakin bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan terhadap permasalahan diatas perlu untuk mencari suatu kejelasan. Sehingga dalam hal ini, maka penulis membahas mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetujuan (*threesome*) yang mengakibatkan rasa trauma bahkan rasa malu terhadap anak yang masih berumur 16 tahun dalam perkara No.23/Pid.Sus/PN.Sgr.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetujuan dalam perkara No.23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr ?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetujuan dalam perkara No.23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini antara lain :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai Penerapan Pertanggungjawaban Pidana pelaku persetubuhan (*Threesome*).

b. Tujuan Khusus

1. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara No 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana terkait Penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan (*Threesome*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memberikan wawasan dan masukan kepada penulis mengenai peberapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan untuk mengembangkan pegetahuan penulis terhadap salah satu cabang ilmu hukum.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran kepada masyarakat atau orang tua terkait penerapan pertanggungjawaban pidana dan akibat yang ditimbulkan terhadap tindak pidana persetubuhan agar lebih terbuka dan tidak takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib jika menjadi Anak Korban tindak pidana Persetubuhan.

c. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan referensi Hakim lainnya dan Cakim dalam menggunakan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan yang tepat dalam menentukan penjatuhkan pidana dan sebagai referensi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap kasus serupa.

